



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111  
Telp : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)  
Fax : 031-5947264, 5950806  
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

**NOMOR 5 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKTUR/ASISTEN DIREKTUR  
PROGRAM PASCASARJANA  
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

- Menimbang : a. bahwa, dengan telah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dipandang perlu menetapkan peraturan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur/Asisten Direktur di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember; b. bahwa, untuk kepentingan tersebut dalam butir a, perlu menetapkan peraturan dimaksud dalam Peraturan Rektor ITS.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta ITS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja ITS;  
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITS Masa Jabatan 2015 - 2019.  
7. Keputusan Rektor ITS Nomor 028165/IT2/HK.00.01/2015 tentang Penetapan Tugas Tambahan Dosen dan Satuan Kredit Semester ITS.
- Memperhatikan : Rapat Gabungan Komisi Harian Senat ITS dan Dewan Pertimbangan ITS tanggal 7 September 2015.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR ITS TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKTUR/ASISTEN DIREKTUR DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. ITS adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
2. Rektor adalah Rektor ITS.
3. Direktur/Asisten Direktur adalah Direktur/Asisten Direktur di lingkungan ITS.

## Pasal 2

- (1) Pengangkatan Direktur/Asisten Direktur dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan pemimpin pada Program Pascasarjana tersebut.
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena :
  - a. pejabat lama:
    - 1) berhenti dari pegawai negeri sipil pada Program Pascasarjana terkait;
    - 2) masa jabatannya berakhir;
    - 3) diangkat dalam jabatan lain;
    - 4) dibebaskan dari jabatan akademik;
    - 5) meninggal dunia;
    - 6) diberhentikan dari jabatan sebelum masa jabatan berakhir karena hal-hal lain.
  - b. perubahan organisasi ITS.

## Pasal 3

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Direktur/Asisten Direktur:

1. Persyaratan Umum:
  - a. dosen pegawai negeri sipil pada Program Pascasarjana terkait;
  - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berusia paling tinggi 60 tahun pada saat dilaksanakan pelantikan;
  - e. berpendidikan serendah-rendahnya S3;
  - f. tidak sedang menjalani tugas belajar;
  - g. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
  - h. tidak sedang dalam status cuti di luar tanggungan Negara;
  - i. tidak dalam status sebagai pejabat Negara;
  - j. tidak dalam status sebagai pejabat pada instansi lain, kecuali mendapatkan ijin dari atasan langsung di mana yang bersangkutan diperbantukan/ dipekerjakan;
2. Persyaratan Khusus:
  - a. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan ITS serendah-rendahnya sebagai Sekretaris Jurusan atau yang setara sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor ITS Nomor 028165/IT2/HK.00.01/2015 tentang Penetapan Tugas Tambahan Dosen dan Satuan Kredit Semester ITS;
  - b. menduduki jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor Kepala untuk calon Direktur dan Lektor untuk calon Asisten Direktur;

## Pasal 4

- (1) Pengangkatan Direktur dilakukan melalui tahapan:
  - a. Seleksi calon;
  - b. Penetapan dan pengangkatan.
- (2) Tahap seleksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:
  - a. Rektor menetapkan daftar dosen yang memenuhi persyaratan umum dan khusus bakal calon Direktur selambat-lambatnya tanggal 9 September 2015;
  - b. Rektor memilih satu orang calon Direktur dari daftar dosen sebagaimana dimaksud pada huruf a selambat-lambatnya tanggal 16 September 2015;
  - c. Rektor meminta kesediaan terhadap calon terpilih dengan pernyataan tertulis selambat-lambatnya tanggal 16 September 2015.
- (3) Tahap penetapan dan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara:
  - a. Rektor menetapkan satu orang calon Direktur terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c pada tanggal 17 September 2015;
  - b. Rektor menerbitkan surat keputusan tentang pengangkatan Direktur pada tanggal 30 Oktober 2015;

## **Pasal 5**

- (1) Pengangkatan Asisten Direktur dilakukan melalui tahapan:
  - a. Seleksi Administrasi;
  - b. Pengusulan;
  - c. Penetapan dan pengangkatan.
- (2) Tahap seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:
  - a. Rektor menetapkan daftar dosen yang memenuhi persyaratan umum dan khusus bakal calon Asisten Direktur selambat-lambatnya tanggal 18 September 2015;
  - b. Direktur terpilih melakukan seleksi untuk menentukan sebanyak-banyaknya dua orang dosen dari daftar dosen sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai bakal calon Asisten Direktur selambat-lambatnya tanggal 21 September 2015;
  - c. Direktur terpilih meminta kesediaan terhadap bakal calon Asisten Direktur dengan pernyataan tertulis.
- (3) Tahap Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara Direktur terpilih mengusulkan calon Asisten Direktur dari hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada Rektor selambat-lambatnya tanggal 22 September 2015.
- (4) Tahap penetapan dan pengangkatan:
  - a. Rektor menetapkan satu orang dosen sebagai calon Asisten Direktur terpilih selambat-lambatnya tanggal 23 September 2015;
  - b. Rektor menerbitkan surat keputusan tentang pengangkatan Asisten Direktur pada tanggal 30 Oktober 2015.

## **Pasal 6**

Masa jabatan Direktur/Asisten Direktur adalah empat tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

## **Pasal 7**

- (1) Direktur/Asisten Direktur dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
  - c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
  - e. diberhentikan dari jabatan dosen;
  - f. berhalangan tetap;
  - g. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
  - h. cuti di luar tanggungan negara; dan
  - i. hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian Direktur/Asisten Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

## **Pasal 8**

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Direktur sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor menetapkan dan mengangkat Direktur baru untuk meneruskan sisa masa jabatan;
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari dua tahun dihitung sebagai satu masa jabatan;
- (3) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan ini.

## **Pasal 9**

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Asisten Direktur sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor menetapkan dan mengangkat Asisten Direktur baru untuk meneruskan sisa masa jabatan;
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari dua tahun dihitung sebagai satu masa jabatan;
- (3) Pengangkatan Asisten Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan ini.

### **Pasal 10**

Direktur mempunyai tugas memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerja sama, kemahasiswaan, administrasi umum, perencanaan, keuangan, sumber daya, sarana prasarana, dan tata kelola Program Pascasarjana.

### **Pasal 11**

Asisten Direktur mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerja sama, kemahasiswaan, administrasi umum, perencanaan, keuangan, sumber daya, sarana prasarana, dan tata kelola Program Pascasarjana.


### **Pasal 12**

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SURABAYA

Tanggal : 8 September 2015

Rektor,



Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.,ES., Ph.D.

NIP. 19600618 198803 1 002 